



**PERATURAN DESA NGAMPEL WETAN
NOMOR : 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGHAPUSAN PUNGUTAN DESA**

**DESA NGAMPELWETAN KECAMATAN
NGAMPEL KABUPATEN KENDAL**

Jl. Sunan Ampel Km.2 Desa Ngampel Wetan Kabupaten Kendal 51357



KEPALA DESA NGAMPELWETAN KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NGAMPELWETAN
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN PUNGUTAN DESA NGAMPELWETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAMPELWETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya gratifikasi dan pungutan desa sesuai dengan kewenangan desa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal, maka Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan Pungutan Desa;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Penghapusan Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penghapusan Pungutan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
22. Peraturan Desa NGAMPELWETAN Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa NGAMPELWETAN Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAMPELWETAN
dan
KEPALA DESA NGAMPELWETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGHAPUSAN PUNGUTAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngampel Wetan
2. Kepala Desa adalah Kepala Des Ngampel Wetan
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Ngampel Wetan
4. Pungutan Desa adalah segala pungutan berupa uang yang dilakukan pemerintah desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa, yang ditetapkan melalui peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul,

kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
13. Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
14. Surat Ketetapan Penghapusan Pungutan Desa adalah surat ketetapan Penghapusan pungutan desa oleh Kepala Desa.

BAB II JENIS PENGHAPUSAN PUNGUTAN DESA Pasal 2

Penghapusan Pungutan desa yang dikelola dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa, meliputi pungutan sebagai berikut :

- a. jasa usaha ;

BAB III PENGHAPUSAN PUNGUTAN JASA USAHA Pasal 3

- (1) Jenis pungutan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Retibusi Armada Angkut masuk desa

- (2) Besaran tarif pungutan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sejenis dengan obyek retribusi daerah, ditetapkan dengan ketentuan tidak melampaui besaran tarif yang ditetapkan dalam retribusi daerah.
- (3) Besaran tarif pungutan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PENGHAPUSAN PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Penghapusan Pungutan Desa tidak menggunakan Surat Ketetapan Pungutan Desa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kupon, karcis, dan kartu langganan secara gratis.

Pasal 7

Hasil Penghapusan pungutan jasa usaha desa tidak menjadi pendapatan desa dan tidak untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang ditetapkan dalam RKP Desa dan APB Desa.

BAB V LARANGAN PUNGUTAN ATAS JASA LAYANAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.
- (3) Masyarakat dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun atas jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Desa.

BAB VI PENGAWASAN


Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa ini dilaksanakan oleh BPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngampel Wetan

Ditetapkan di : Ngampel Wetan
Pada tanggal : 2 Juni 2020

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN

ABDUL MALIK

Diundangkan di Ngampel Wetan
pada tanggal : 3 Juni 2020

Sekretaris Desa Ngampel Wetan

ttd

MARDIYONO


LEMBARAN DESA NGAMPELWETAN TAHUN 2019 NOMOR 05

LAMPIRAN : PERATURAN DESA NGAMPELWETAN
NOMOR : 05 Tahun 2020
TANGGAL : 2 Juni 2020

JENIS DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN JASA USAHA YANG DI HAPUS

NO	JENIS JASA USAHA	TARIF	KETERANGAN
1.	Pungutan Retribusi Armada Angkut masuk desa a. Colt Desel L 300 b. Truk	Rp. 75.000,- / rit Rp. 150.000,-/ rit	DI CABUT DI CABUT

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN



ABDUL MALIK

